



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

BADAN SAR NASIONAL

NOMOR : 415.4/068/2017

NOMOR : MoU.01/I/BSN-2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2013-2018 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Sumatera Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. MARSEKAL MADYA TNI FHB. : Kepala Badan SAR Nasional,
SOELISTYO, S.Sos berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 41/M Tahun
2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari
dan Dalam Jabatan Kepala Badan SAR
Nasional, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan Search
and Rescue Nasional, berkedudukan di
Gedung Badan SAR Nasional Jalan
Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3
Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan PK.BSN-07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;

- d. Tukar menukar Sistem Informasi dan Komunikasi;
- e. Kerjasama lain yang disepakati PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, mekanisme dan prosedur dari Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Deputy Bidang Potensi SAR.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,
FHB SOELISTYO, S.Sos
MARSEKAL MADYA TNI



PIHAK KESATU,
ERRY NURADI, M.Si